

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum sudah sepatutnya menegaskan penegakan dan pelaksanaan hukumnya di setiap pelanggaran hukum, norma, dan aturan yang mengakibatkan tidak adanya ketertiban di kehidupan sosial masyarakat. Tidak sedikit anak-anak pun tak luput dari kasus tindak pidana, baik mereka berposisi sebagai korban maupun pelaku. Salah satunya adalah tindak kejahatan pembunuhan yang tidak berkemanusiaan dan kejam ini tidaklah asing di telinga namun, tindakan ini telah dilakukan oleh anak yang masih dibawah umur. Pembunuhan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara melanggar hukum atau tidak melawan hukum. Dalam Pasal 338 KUHP pun menjelaskan tentang tindakan pembunuhan ini dengan bunyi “Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”. Terkait dalam tindak pidana pembunuhan yang dilakukan anak, tindak pidana terhadap nyawa atau kejahatan terhadap nyawa orang sudah diatur dalam Pasal 338 KUHP sampai dengan Pasal 350 KUHP. Dua di antaranya yang ada mengenai jenis pembunuhan tersebut ada pada Pasal 339 KUHP dan Pasal 340 KUHP. Tindakan pembunuhan dengan pemberatan dalam Pasal 339 KUHP menjelaskan bahwa “Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang

dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”. Unsur-unsur dari tindak pidana pembunuhan dengan keadaan-keadaan yang memberatkan menurut Pasal 339 KUHP yang diliputi oleh maksud pribadi itu, sesuai dengan ketentuan mengenai kesengajaan, maka semua unsur yang terdapat dibelakang unsur dengan maksud itu diselubungi juga oleh maksud pribadi. Unsur-unsur tersebut adalah:¹

1. Untuk mempersiapkan atau mempermudah eksekusi dari tindak pidana yang akan, sedang atau telah dilakukan;
2. Untuk memastikan dirinya sendiri atau lain-lain peserta yang melakukan atau ikut dalam tindak pidana itu tidak dapat dipidana atau untuk memastikan agar benda yang telah didapatkan secara melawan hukum itu tetap dapat mereka kuasai.

Selanjutnya pada Pasal 340 KUHP berbunyi “Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam, karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh

¹ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 49.

tahun”. Perbedaan antara Pasal 338 KUHP, Pasal 339 KUHP dan Pasal 340 KUHP terdapat pada adanya perencanaan dan gabungan tindak pidana lain dalam melakukan perbuatan kejahatan di satu waktu yang sama.

Selain kejahatan pembunuhan yang bisa dilakukan oleh seorang anak dibawah umur, adapula kejahatan yang akhir-akhir ini banyak dilakukan oleh anak yaitu, pencabulan. Perbuatan yang melanggar kesusilaan kepada terhadap seseorang dari kalangan orang dewasa hingga anak-anak dan mengenal gender, artinya perbuatan tak senonoh ini dapat terjadi kepada siapapun dan kapanpun.

Rentetan kasus pidana pembunuhan dan pencabulan yang dilakukan oleh anak dibawah umur yang lebih lagi tindakan pembunuhan tersebut dilakukan dengan kejam memberikan sebuah sorotan khusus dari macam-macam kalangan. Terlebih lagi pandangan masyarakat yang menyorot tentang bagaimana bisa seorang anak yang masih dibawah umur bisa berpikir dan bertindak lebih jauh dalam konotasi negatif serta berakibat fatal, tentunya hal ini tidak lepas dari beberapa faktor yang mempengaruhi seperti faktor intelegantia, usia, kelamin, Pendidikan dan sekolah, pergaulan dan mass media.²

Anak sebagai generasi penerus bangsa dan bibit-bibit keberlangsungan masa depan suatu negara sudah seharusnya diberikan perlindungan agar dapat berkembang dan bertumbuh dengan baik serta sesuai dengan nilai-

² Wagianti Sutedjo, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2006), hal. 17.

nilai kebaikan, dengan begitu peran negara harus diikutsertakan dalam jaminan kelangsungan perlindungan anak itu sendiri. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan”. Perlindungan anak dalam hal ini memiliki sebuah tujuan untuk meyakinkan terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan ikut serta secara sangat baik sesuai dengan kemuliaan dan derajat kemanusiaan, juga mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, agar terciptanya anak Indonesia yang unggul, berkarakter baik, dan sejahtera.³ Perlindungan untuk anak akan terus berlanjut dan tidak akan berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak merupakan generasi penerus bangsa dan melanjutkan pembangunan yang berkelanjutan serta pemegang kendali masa depan suatu negara.⁴

Ketika seorang anak melakukan tindak pidana atau berkonflik dengan hukum, tidak sedikit dari mereka merasa bahwa apa yang mereka perbuat tidaklah termasuk ke dalam pelanggaran hukum dan paham tentang akibat dari perbuatannya. Masa remaja termasuk ke dalam masa yang penuh gejolak akibat dari banyaknya perubahan yang terjadi dan tidak stabilnya

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

⁴ Nashariana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2011), hal.1.

emosi yang terkadang menyebabkan munculnya perilaku dan tindakan yang dianggap sebagian orang dewasa sebagai perbuatan nakal.⁵

Kasus anak yang berkonflik dengan hukum dari tahun ke tahun pun meningkat, berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, menunjukkan adanya peningkatan pada tahun 2020 sampai 2023. Tercatat hampir sekitar 2.000 anak berkonflik dengan hukum. 1.467 anak di antaranya berstatus tahanan dan tengah menjalani proses peradilan, sementara 526 anak sedang menjalani hukuman sebagai narapidana. Jika dibandingkan dengan data tiga tahun lalu, jumlah anak yang terjerat masalah hukum tidak pernah mencapai angka 2.000. Pada tahun 2020 dan 2021, jumlah anak yang terlibat kasus hukum berkisar di angka 1.700-an, lalu meningkat menjadi 1.800-an pada tahun berikutnya. Pola peningkatan ini menjadi peringatan bahwa kondisi anak-anak di Indonesia sedang tidak baik-baik saja dan menunjukkan tanda-tanda yang bermasalah.⁶ Dalam Perkara pidana, batasan umur anak tergolong sangat penting, karena hal ini berguna untuk mengetahui bila seseorang melakukan tindak pidana termasuk ke dalam golongan anak atau tidak.

Pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak-anak perlu dilakukan pencegahan dan penanggulangan, sistem peradilan pidana anak hadir untuk

⁵ Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, (Jakarta: Djambatan, 2007).

⁶ Krisdamarjati, Yohanes A, (2023, Agustus 29), *Meningkatnya Kasus Anak Berkonflik Hukum, Alarm bagi Masyarakat dan Negara*. Diakses pada 12 Oktober 2024, <https://www.kompas.id/baca/riset/2023/08/28/meningkatnya-kasus-anak-berkonflik-hukum-alarm-bagi-masyarakat-dan-negara>

bertujuan memajukan kesejahteraan atau kepentingan bagi anak pelaku tindak pidana dan memperhatikan prinsip proporsionalitas, dengan maksud lain menghindari penggunaan sanksi pidana yang hanya bersifat menghukum. Istilah sistem peradilan pidana anak berasal dari terjemahan

The Juvenile Justice System, tujuan utama selain menjaga keselamatan publik tetapi juga pengembangan keterampilan, rehabilitasi, pemenuhan kebutuhan dan reintegrasi remaja yang sukses ke dalam masyarakat.

Sistem peradilan pidana anak bisa dikatakan sebagai sistem peradilan pidana yang khusus menangani kasus-kasus yang melibatkan anak yang berhadapan dengan hukum, yang di dalamnya terdapat anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban dalam tindak pidana dan anak yang menjadi saksi dalam kasus pidana.

Perlu dilibatkan beberapa pihak untuk teliti dan hati-hati agar proses yang dijalani anak selama di peradilan anak tidak menimbulkan trauma bagi anak di masa depan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya keturutsertaan lembaga. Dari mulai Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan, serta Balai Pemasyarakatan (Bapas), Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), dan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), yang telah disebutkan di atas adalah institusi atau lembaga yang menangani anak yang berkonflik dengan hukum mulai dari anak menjalani melalui sistem peradilan dalam proses penyidikan. Institusi-institusi yang sudah disebutkan sebelumnya pula yang memutuskan apakah anak akan dibebaskan atau diteruskan ke

pengadilan anak, sehingga pada tahap ini ketika anak akan diberikan beberapa pilihan yang sesuai, serta proses ini dilakukan untuk mencapai Keadilan Restoratif.⁷

Salah satu contoh kasus tindak pidana yang dilakukan oleh Anak yang menjadi sorotan penulis adalah kasus yang terjadi di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau tahun 2023 yang menjerat Aditya Pertiwi Siregar. Anak yang saat itu berumur 13 (tiga belas) tahun telah terbukti melakukan sebuah tindak pidana pembunuhan kepada adik kelas perempuannya yang berusia 12 (dua belas) tahun. Dalam kasus putusan pengadilan nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/ PN Bls menjelaskan bagaimana cara Anak melakukan pembunuhan tersebut dengan kejam. Berawal dari perundungan yang selalu dilakukan oleh Anak Korban dengan cara mengejek Anak pada saat mereka bertemu atau berpapasan, Anak merasakan dendam dan berniat untuk membunuh Anak Korban setelah jam pulang sekolah. Anak saat itu tidak pulang melalui jalan yang biasa dia lewati tetapi, dia dengan sengaja memilih jalan pulang lain yang biasa dilewati Anak Korban. Anak melihat Anak Korban sedang berjalan sekitar 20 meter di belakangnya, setelah itu Anak langsung berjalan cepat masuk ke gang jalan menuju rumah Anak Korban dan bersembunyi untuk menunggu Anak Korban lewat. Pada saat Anak Korban lewat, saat itu juga Anak langsung mencekik Anak Korban dari belakang lalu menarik dan menyeretnya ke dalam semak-semak,

⁷ R. Ismala Dewi, *Sistem Peradilan Pidana Anak : Peradilan Untuk Keadilan Restoratif* (Jakarta: P3DI Sekretariat Jenderal DPR RI, 2015), hal. 119.

dengan spontan Anak Korban berteriak memanggil ibunya serta melakukan perlawanan kepada Anak. Cekikan Anak terhadap Anak Korban sempat terlepas sesaat hingga menyempatkan Anak Korban berlari namun, dengan cepat Anak mengejar dan menariknya kembali ke dalam semak-semak kemudian memukul wajahnya dengan kencang beberapa kali hingga Anak Korban terjatuh lemas ke belakang.

Anak saat itu melihat sebatang kayu yang diujungnya runcing dengan panjang sekitar 2,5 meter, dia langsung mengambil kayu tersebut dan menghantamkan ujung yang runcing tersebut ke kepala Anak Korban dengan sekuat tenaga hingga separuh ujung kayu yang runcing tersebut masuk ke dalam kepalanya tetapi, Anak Korban masih mengeluarkan suara pelan, kemudian Anak mencabut kayu tersebut dan mengulangi perbuatannya menghantam kepala Anak Korban dengan sangat keras hingga ujung kayu yang runcing tersebut menembus kepalanya ke tanah. Pada saat itu Anak merasa Anak Korban telah meninggal, selanjutnya kayu tersebut dicabut dan dia melakukan pemerkosaan terhadap jasad dari Anak Korban. Alih-alih bermaksud melakukan pemerkosaan dengan cara memasukkan alat kelamin Anak ke dalam alat kelamin Anak Korban, Anak justru memasukkan alat kelaminnya ke anus atau dubur Anak Korban sebanyak dua kali.

Perbuatan Anak didakwakan oleh Jaksa menggunakan dakwaan alternatif, dakwaan pertama yaitu Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal tersebut berbunyi “Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama

15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).” Pasal 76C menjadi rujukan setiap pelanggaran dari pada Pasal 80. Pasal 76C menjelaskan bahwa “Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak.”

Dakwaan kedua menggunakan Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 338 KUHP sendiri menjelaskan tentang pembunuhan biasa atau pembunuhan pokok.

Majelis hakim memutus perkara tersebut dengan amar putusan, salah satunya adalah mengemukakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas tindak pidana pembunuhan, sesuai dakwaan alternatif kedua dari Jaksa Penuntut Umum. Hakim kemudian menjatuhkan hukuman pidana kepada Anak berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun di Lembaga Khusus Anak (LPKA) Pekanbaru.

Pasal 69 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa anak yang belum berusia 14 (empat belas tahun) hanya dapat dikenai Tindakan. Dimana Tindakan tersebut berupa:

1. Pengembalian kepada orang tua atau wali
2. Penyerahan kepada seseorang
3. Perawatan di rumah sakit jiwa

4. Perawatan di LPKS
5. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan
6. Pencabutan surat izin mengemudi
7. Perbaikan akibat tindak pidana

Ketika penulis memperhatikan putusan yang diberikan Majelis Hakim kepada Aditya Pertiwi Siregar yang saat itu masih berumur 13 (tiga belas) tahun jika dihubungkan dengan Pasal 69 Undang-Undang Sisten Peradilan Pidana Anak maka, Majelis Hakim tidak mengikutsertakan pasal tersebut sebagai dasar pertimbangannya dalam memutus kasus Putusan Pengadilan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bls. Namun, dari segala putusan majelis hakim yang telah ditetapkan pastinya sudah mencakup pada pertimbangan yang didasari oleh keadilan dan kebenaran yang penerapannya pun diharapkan tepat untuk menyelesaikan suatu perkara. Merujuk pada kasus putusan pengadilan di atas, Jaksa Penuntut Umum dengan jelas mendakwakan Pasal 338 KUHP sebagai dakwaan kedua. Namun, ketika penulis menilik kembali perbuatan demi perbuatan yang telah Anak lakukan kepada Anak Korban, penulis menemukan bahwa ada kemungkinan besar perbuatan yang Anak lakukan memenuhi unsur-unsur yang ada di pasal

KUHP mengenai kejahatan terhadap nyawa orang atau manusia selain Pasal 338 KUHP. Kekeliruan dalam penentuan pasal yang digunakan untuk dakwaan sangat memiliki sebuah dampak yang besar untuk aspek keadilan sebagai salah satunya. Dakwaan yang diberikan Jaksa Penuntut Umum harus menggunakan dan memenuhi syarat formal dan material yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Salah satunya adalah uraian secara cermat, jelas dan lengkap terkait tindak pidana yang didakwakan, karena surat dakwaan inilah yang akan menjadi pondasi dasar Majelis Hakim dalam memutuskan sebuah perkara.

Berdasarkan uraian latar belakang yang mencakup sebuah kasus Putusan Pengadilan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN BLS telah dijabarkan di atas, maka penulis ingin mengkaji penelitian lebih dalam yang hasilnya akan dijadikan skripsi dengan judul **“ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PEMBUNYAN YANG DIKUTI PENCABULAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 15/PID.SUS-ANAK/2023/PN BLS)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang sebelumnya, maka terdapat sebuah rumusan masalah dalam skripsi ini sebagai berikut :

1. Apakah telah tepat bagi Jaksa Penuntut Umum mendakwakan Pasal 338 KUHP dalam Putusan Pengadilan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bls?
2. Apakah pertimbangan hakim sudah memenuhi rasa keadilan bagi

pihak korban pada Putusan pengadilan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bls?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui kedudukan Pasal 338 KUHP sebagai dakwaan yang digunakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya pada kasus tindak pidana pembunuhan yang diikuti pencabulan yang dilakukan anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bls).
- b. Untuk mengetahui sejauh mana alasan yang mendasari pertimbangan hakim telah mencerminkan unsur keadilan untuk diterapkan dalam praktik hukum (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bls).

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain:

- a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menambah wawasan atau ilmu pengetahuan bagi para pembaca dan penulis sendiri mengenai pemahaman tentang peran jaksa dalam proses hukum serta bagaimana dampak dakwaan bisa mempengaruhi pertimbangan hakim dan hasil ahir perkara.

b. Manfaat praktis

Penulis berharap hasil dari penelitian ini dapat memberi kontribusi yang bermanfaat bagi para penegak hukum, lembaga pengadilan serta pihak-pihak yang berkaitan dalam memberikan penindakan hukum yang seadil-adilnya dalam tindak pidana pembunuhan yang diikuti pencabulan yang dilakukan anak.

D. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teori

a. Teori Keadilan

Keadilan merupakan anggapan yang merujuk pada perbuatan yang setara, seperti tidak berat sebelah atau memihak terhadap sesuatu hal seperti pemberian hak kepada yang berhak mendapatkannya, keseimbangan, non-diskriminasi dan penjelmaan kesetaraan menurut taraf dan kepatutan. Keadilan sendiri berasal dari kata kosa kata “adil” yang bisa diartikan menjadi suatu ketetapan dan tindakan yang atas sebuah norma-norma yang objektif. Biasanya keadilan bersifat relatif, karena tidak semua orang dapat merasakan atau melihat keadilan

tersebut (Adil menurut satu orang bukan berarti adil juga untuk orang lain). Pada dasarnya, tujuan hukum atau perundang-undangan selalu mengarah kepada tercapainya tujuan tertentu, yaitu mendatangkan tata, damai, dan keadilan.⁸ Definisi keadilan telah melekat dengan tujuan

dan unsur penegakan hukum, yang dimana keadilan menjadi salah satu unsur dari dua unsur lainnya dalam penegakan hukum, yaitu kepastian hukum dan kemanfaatan. Agar keadilan terpenuhi, kita dapat melakukan atau menerapkan nilai keadilan dalam kehidupan sehari-hari, hal ini tergambar pada sila ke-lima Pancasila yang berbunyi “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” sebagai pandangan hidup dalam bermasyarakat dan bernegara, contohnya seperti menjaga keseimbangan hak dan kewajiban. ketika kita melakukan sebuah kewajiban maka hak lah yang akan kita dapatkan, serta menghormati hak-hak orang lain. Adapula beberapa ahli mendefinisikan keadilan, diantaranya sebagai berikut:

1) Menurut Hans Kelsen

Menurutnya dalam hukum pasti menggunakan keadilan. keadilan, dilihat dari aspek kesepadanan dengan undang-undang. Beliau beranggapan suatu hal yang adil hanya menunjukkan nilai kesesuaian yang terhubung dengan sebuah norma “adil” adalah kesamaan dari kata “benar”.⁹

⁸ Moh. Askin, Diah Ratu Sari, dan Masidin, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2020), hal. 150.

⁹ Abdul Gafur Ansori, *Filsafat Hukum Sejarah, Aliran dan Pemaknaan*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006), hal. 89.

2) Menurut Aristoteles

a) Keadilan komutatif. Keadilan ini adalah sebuah perlakuan terhadap seseorang tanpa melihat apa yang telah ia lakukan sebelumnya.

b) Keadilan distributif. Keadilan ini adalah sebuah perlakuan terhadap seseorang yang setimpal dengan apa yang telah ia lakukan sebelumnya (berbuat dalam kebaikan, bantuan atau pelayanan).

c) Keadilan kodrat alam. Keadilan ini memberi sesuatu yang sepadan dengan yang diberikan orang lain kepada diri kita.

d) Keadilan konvensional. Keadilan ini menjelaskan tentang seseorang yang sudah mentaati semua peraturan perundang-undangan yang telah ada.

e) Keadilan perbaikan. Keadilan ini menjelaskan tentang seseorang yang berusaha mengembalikan nama baik orang lain yang telah tercemar.¹⁰

3) Menurut John Rawls

a) Prinsip kebebasan setara. Menjelaskan tentang setiap orang memiliki hak yang sama terhadap kebebasan-kebebasan dasar yang sistemnya sama dengan kebebasan untuk semua (*liberty of all*).¹¹

¹⁰ Muhammad, Taufik, "Filsafat John Rawles Tentang Teori Keadilan", Vol. 9, *Jurnal Studi Islam Mukaddimah*, 2013, hal. 5.

¹¹ Karen Leback. Penerjemah Yudi Santoso. *Teori-Teori Keadilan*. (Bandung: Nusa Media, 2018), hal. 53.

- b) Prinsip perbedaan. Menjelaskan tentang kaitan sosial ekonomi pada prinsip ketidaksetaraan sosial dan ekonomi yang ditata agar memberi keuntungan terbesar bagi pihak yang tidak beruntung.¹²

Teori Keadilan ini akan digunakan untuk menjawab rumusan masalah nomor 2 (dua).

b. Teori Kepastian Hukum

Gustav Radbruch menjelaskan sesungguhnya hukum menyimpan tiga nilai yang terkandung, yaitu kemanfaatan hukum, keadilan dan kepastian hukum.¹³ Eksistensi kepastian hukum adalah salah satu bentuk perlindungan bagi para pencari keadilan kepada tindakan semena-mena. Jika kepastian hukum tidak ada, akhirnya muncul sebuah ketidakpastian dan ketidaktegasan dari sistem hukum karena orang-orang tidak mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Dengan begitu kepastian hukum merujuk pada implementasi hukum yang stabil, jelas dan konsisten yang dimana penerapannya tidak bisa terpengaruh oleh faktor-faktor subjektif. Selain itu, kepastian hukum diartikan sebagai suatu keadaan yang dimana hukum bisa berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati.¹⁴ Untuk mewujudkan kepastian hukum setidaknya aspek-aspek seperti substansi hukum, budaya hukum dan aparatur

¹² Hyronimus Rhiti. *Filsafat Hukum*. (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011), hal. 246-247 dan Karen Leback, *op.cit.*, 57.

¹³ Sajipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), hal. 45.

¹⁴ Bagir Manan dan Kuntanan Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara*, (Bandung: PT. Alumni, 2017). hal. 54.

hukum harus ikut serta mendukung agar penegakan hukum dapat ditegakkan. Kepastian hukum pun merupakan jaminan bahwa hukum bisa diterapkan dengan tepat, siapapun yang berhak menurut hukum akan mendapatkan haknya dan juga bahwa keputusan hukum dapat dilaksanakan.¹⁵

Kemudian Maria S.W Sumardjo ikut menjelaskan sesungguhnya maksud dari kepastian hukum membutuhkan kesediaan perangkat peraturan perundang-undangan secara pelaksanaannya serta mendukung dari pelaksanaan tersebut. Lalu kehadiran peraturan perundang-undangan harus dilakukan pelaksanaannya secara konsisten dan berpegang teguh oleh para sumber daya manusia yang terlibat. Adapun beberapa kriteria atau nilai-nilai yang ada pada kepastian hukum untuk dapat memenuhi unsur dari kepastian tersebut, diantaranya yaitu:

- 1) Prediktabilitas: seseorang dapat mengerti atau mengetahui konsekuensi hukum dari perbuatan yang mereka lakukan, dengan adanya hal ini maka seseorang dapat mengambil jalan atau keputusan yang bijak.
- 2) Keadilan: hukum harus memperlakukan semua individu dengan setara dan setimpal.

¹⁵ Siti Halilah dan Mhd. Fakhrurrahman Arif, "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli", *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 6(2), (Desember 2021), hal. 61.

- 3) Ketertiban: masyarakat memerlukan ketertiban dalam hidupnya, termasuk hukum yang adapat berjalan dengan aturan atau norma akan membuahkan suasana yang damai dan terorganisir.

4) Perlindungan Hak Asasi Manusia

5) Keterbukaan dan aksesibilitas

- 6) Legalitas: bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana harus diberikan hukuman atas dasar hukum yang jelas.

Teori Kepastian Hukum ini akan digunakan untuk menjawab rumusan masalah nomor 1 (satu).

c. Teori Pidana

Pada dasarnya teori tujuan pidana memuat 3 (tiga) jenis teori yaitu teori relatif, teori absolut dan teori gabungan.

- 1) Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*Retributive/Vergeldings Theorieen*)

Teori ini menjelaskan bahwa pidana hanya untuk melakukan sebuah pembalasan atas perbuatan yang dilakukan oleh orang yang telah melakukan kejahatan, karena pidana dari sebab perbuatan yang salah bersifat adil yang dilakukan atas dasar teori absolut untuk memulihkan kesejajaran moral yang sudah dirusak oleh keburukan atau kejahatan. Tujuan utama pidana menurut teori ini adalah sebagai memuaskan tuntutan keadilan tetapi

tidak pula mengikutsertakan manfaat dari penjatuan pidana kepada pelaku kejahatan.¹⁶

2) Teori Tujuan atau Teori Relatif (*Utilitarian Theory*)

Teori ini menjelaskan bagaimana tentang sudut pandang pidana

dengan tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat untuk melindungi kepentingan masyarakat, seperti mencegah kejahatan, membina penjahat menjadi pribadi yang lebih baik, dan menjaga ketertiban masyarakat. Tujuan utama dari teori relatif berbeda dengan dari tujuan relatif, teori relatif mengutamakan pencegahan kejahatan itu sendiri.

3) Teori Gabungan (*Verenigings Theorien*)

Teori ini bersifat plural serta merupakan gabungan atau campuran dari teori absolut dan teori relatif, dimana tujuan utamanya adalah pembalasan yang sifatnya berguna untuk kesejahteraan dan ketertiban masyarakat umum dari sisi individual dan sosial ataupun orang yang telah melakukan tindak pidana. Hal ini menjadikan teori gabungan adalah teori yang tepat untuk diterapkan di Indonesia.

Namun dalam kemajuannya, teori dari tujuan pemidanaan tidak hanya 3 (tiga) teori saja, karena waktu ke waktu dalam perjalanannya tujuan

¹⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1984), hal. 11.

pidanaan berubah karena adanya kebutuhan masyarakat yang semakin beragam.

Teori Pidana ini akan digunakan untuk menjawab rumusan masalah nomor 1 (satu) dan 2 (dua).

2. Kerangka Konseptual

a. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah terminologi yang diartikan sebagai pengertian dasar dalam ilmu hukum, tindak pidana mencerminkan pengertian abstrak dari berbagai peristiwa konkret dalam ranah hukum pidana, sehingga perlu didefinisikan secara ilmiah dan juga jelas untuk membedakannya dari istilah yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tindak pidana juga dikenal dengan istilah lain dalam Bahasa Belanda yaitu *strafbaarfeit* yang diartikan sebagai suatu kejadian yang bisa dipidana atau sebuah tindakan yang bisa dipidana. Di sisi lain, ada juga delik yang dalam bahasa asing dikenal sebagai *delict* yang memiliki makna sebuah tindakan atau perbuatan yang pelakunya bisa dijatuhi hukuman (pidana). Kemudian kata *delik (delict)* dalam bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit* yang di mana sudah ditranslasikan ke dalam bahasa

Indonesia oleh sejumlah sarjana hukum dan ditafsirkan secara berbeda-beda sehingga maknanya pun ikut berbeda-beda juga.¹⁷

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa tindak pidana adalah tindakan yang dilarang dan menyebabkan adanya perbuatan melawan hukum, sehingga perbuatan tersebut dapat diancam hukuman atau sanksi oleh sebuah hukum peraturan perundang-undangan yang berlaku. Unsur-unsur dari tindak pidana terdiri atas adanya keterlibatan perbuatan manusia yang sifatnya melawan hukum atau melanggar norma-norma hukum, kemudian seseorang yang melakukan tindak pidana harus mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan hasil dari perbuatan yang telah dilakukannya layak telah cakap usia, berakal sehat serta sadar bila perbuatan yang telah ia lakukan melanggar hukum. Jika salah satu unsur-unsur di atas tidak terpenuhi, maka ada kemungkinan dibebaskan dari tuntutan hukum.

b. Pembunuhan

Pembunuhan (*doodslag*) termasuk ke dalam tindak pidana terhadap jiwa atau nyawa orang lain yang dijelaskan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana BAB XIX mulai dari Pasal 338 hingga Pasal 350. Pembunuhan pun dilatarbelakangi dengan berbagai macam alasan dan juga cara agar pembunuhan tersebut dapat terlaksanakan. Lebih dari satu ahli mendefinisikan pengertian dari pembunuhan, salah satunya

¹⁷ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, (Tangerang: PT Nusantara Persada Utama, 2017), hal. 36.

adalah Zainudin Ali yang menjelaskan dalam bukunya bahwasanya pembunuhan merupakan suatu perbuatan yang dilakukan seseorang atau beberapa orang yang menimbulkan kematian terhadap orang lain.¹⁸

Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal sebagai pasal

pokok dari tindak pidana pembunuhan yang memiliki unsur-unsur yang harus dipenuhi agar kejahatan tersebut dapat dikatakan pembunuhan hingga mendapat sanksi atau hukuman dari apa yang telah pelaku lakukan. Unsur-unsur tersebut berupa perbuatan yang dilakukan dengan kesengajaan dan adanya nyawa orang lain yang hilang atau meninggal dunia. Namun jika ada seseorang tidak ada niat membunuh atau kesengajaan pada perbuatan yang dia lakukan, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai tindak pidana pembunuhan walaupun nyawa seseorang telah hilang. Mengutip buku milik Adam Chazawi yang menjelaskan tentang arti pembunuhan, pembunuhan merupakan suatu perkara atau perbuatan membunuh serta dapat dikatakan juga sebagai orang atau alat yang membunuh. Dengan demikian, pembunuhan atau perbuatan membunuh yang dilakukan pembunuh diartikan sebagai siapa saja yang merampas orang lain dengan sengaja.¹⁹

c. Pencabulan

¹⁸ Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hal. 24.

¹⁹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002).

Pencabulan adalah sebuah perbuatan tercela dan termasuk ke dalam kejahatan terhadap kesusilaan serta kesopanan, juga tergolong ke dalam tindakan pelecehan seksual yang dilakukan serta berhubungan dengan nafsu kelamin oleh seseorang untuk menimbulkan kepuasan pada

seseorang tersebut atau pelaku. Menurut R. Soesilo perbuatan cabul dapat dikatakan seperti tindakan mencium, meraba buah dada dan lain sebagainya, pencabulan pun dilakukan dengan cara memaksa atau tanpa adanya persetujuan dari korban. Tindak pidana ini telah dirumuskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 289 hingga Pasal 296 BAB XIV. Selain dalam KUHP, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak juga mengatur tentang kualifikasi kejahatan pencabulan yang dilakukan anak atau anak sebagai korban, tepatnya pada Pasal 76 E dan Pasal 82 ayat (1) sebagai kaitan hukuman pada Pasal 76 E.

d. Anak

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Anak adalah keturunan pertama dari sepasang pria dan wanita yang menjadi orangtua sebagai bentuk tanggungjawab yang diberikan dari Tuhan Yang Maha Esa agar dijaga dan dilindungi, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan pewaris di masa depan. Betapa pentingnya anak-anak harus diakui dan dilindungi hak-haknya. Secara umum anak dikenal melalui golongan usia, seseorang akan dikatakan sebagai anak bila usianya masih dibawah 18 (delapan belas) tahun. Berdasarkan

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan.”

E. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang penulis gunakan adalah berdasarkan metode penelitian hukum yuridis normatif, karena teori tersebut mengidentifikasi dan menganalisis norma-norma yang berlaku, termasuk bagaimana norma tersebut diterapkan dalam praktik terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti serta berfokus pada penetapan putusan pengadilan sebagai objek penelitian. Mengutip penjelasan Peter Mahmud Marzuki dalam buku yang ditulisnya berjudul *Penelitian Hukum*, penelitian hukum normatif adalah sebuah proses untuk memperoleh suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan juga doktrin-doktrin hukum sebagai jawaban untuk isu hukum yang ditemui.²⁰ Kemudian dikaitkan dengan permasalahan yang ada di Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bls.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan yaitu pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan.

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007), hal. 35.

a. Pendekatan kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus ini penulis gunakan karena mengacu pada Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bls sebagai bahan penelitian yang akan dibahas dalam proposal skripsi ini.

b. Pendekatan Perundang-undangan

Metode penerapan pendekatan perundang-undangan pada penelitian ini berguna untuk membantu penulis dalam menganalisis permasalahan yang berkaitan dengan sumber-sumber hukum agar memperdalam pemahaman.

3. Jenis Sumber Bahan Hukum

Mengenai jenis sumber hukum, penulis menggunakan beberapa jenis untuk analisis hukum dalam penelitian yang di antaranya adalah:

a. Bahan Hukum Primer:

Bahan hukum pokok untuk penelitian yang diperlukan penulis terdiri atas Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun

2002 tentang Perlindungan Anak dan Putusan Pengadilan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bls.

b. Bahan Hukum Sekunder:

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang bertujuan untuk menjelaskan lebih dalam terkait bahan hukum primer, yang berupa buku, jurnal hukum, karya ilmiah dan sumber hukum lainnya yang dapat mendukung penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang akan menjelaskan berupa penjelasan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari web internet, kamus, dan juga berita yang terkait dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Langkah awal dari teknik pengumpulan data bahan hukum dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Teknik ini melakukan penelaahan terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang menyangkut penelitian skripsi ini sebagai landasan pendukung.

5. Analisis Bahan Hukum

Penulis menggunakan deskriptif kualitatif dalam menerapkan analisis bahan hukum merupakan sebuah penelaahan terhadap berbagai macam sumber hukum, misalkan seperti buku, perundang-undangan, putusan pengadilan dan sumber bahan hukum lainnya yang dapat digunakan dalam

mendukung argumentasi dan penelitian serta penggambaran melalui kalimat-kalimat lebih mendalam kasus yang terkait pada skripsi ini.

F. Sistematika Penulisan

Penelitian skripsi disusun secara sistematis tersusun atas 5 (lima) bab yang sesuai dengan buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Nasional, yang ditampilkan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang beberapa bagian, seperti latar belakang yang menjadi pembuka untuk perumusan masalah, kemudian tujuan dan manfaat yang diharapkan dari penelitian, teori dan kerangka konseptual sebagai petunjuk untuk metode penelitian, serta sistematika penulisan untuk menjelaskan struktur penulisan dari penelitian ini.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DIKUTI PENCABULAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK

Pada bab ini menguraikan perihal tinjauan umum dari tindak pidana, pembunuhan, perkosaan dan anak.

BAB III STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BENGKALIS NOMOR 15/PID.SUS-ANAK/2023/PN BLS

Dalam bab ini menguraikan tentang kasus posisi, dakwaan yang digunakan jaksa, fakta-fakta persidangan, pertimbangan dan amar putusan

majelis hakim dalam menentukan Putusan Pengadilan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bls.

BAB IV ANALISIS YURIDIS ATAS DASAR PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BENGKALIS NOMOR 15/PID.SUS-ANAK/2023/PN BLS

Pada bab ini menjelaskan tentang bagaimana jaksa mendakwakan tuntutan dalam putusan agar sesuai dengan kasus dalam putusan yang diteliti, yaitu tindak pidana pembunuhan yang disertai perkosaan atau pencabulan yang dilakukan anak. Serta membahas pertimbangan hakim secara mendetail dilihat dari aspek keadilan dalam Putusan Pengadilan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bls.

BAB V PENUTUP

Bab terakhir ini merupakan bab penutup yang terdiri atas kesimpulan hasil dari seluruh pembahasan penelitian dan saran yang diberikan penulis untuk usulan yang selaras dengan penelitian.

